



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2015/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU;**
Tempat Lahir : Tampara;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **HARUN LESSE, SH. dan HARDI, S.H.**, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Harun Lesse, S.H. & Corporate, beralamat kantor di Jalan R.E. Martadinata No. 54 Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Februari 2015 dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 04/SK/2015/PN Bau, tanggal 24 Februari 2015;



- 2 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan PIh. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor: 31/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 31/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 16 Februari 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tertanggal 23 April 2015 Nomor Reg. Perkara: 06/Rp-9/Euh.2/02/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astra warna hitam DT -, dikembalikan kepada **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ, dikembalikan kepada **ADEWIA, SH**;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembacaan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya mempersoalkan kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum yang menurut pendapat Penasihat Hukum telah didasari pada bukti-bukti yang tidak sah menurut Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan dakwaan/tuntutan pidana Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU** dari segala dakwaan serta merehabilitir nama baik, harkat dan martabat Terdakwa, dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar pula tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibacakan pada tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Telah pula mendengar Duplik/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2015 Nomor Reg. Perkara: 06/Rp-9/Euh.2/02/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU**, pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di jalan Poros Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra Astra warna hitam yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan oleh korban NURHUDI, yang mengakibatkan korban NURHUDI meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Astra warna hitam yang tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor dari kebun menuju ke rumah dengan memuat ubi kayu yang Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di antara stir dengan tempat duduk atau jok dan memuat daun kelapa yang diletakkan di tempat duduk atau jok belakang dari sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Astra warna hitam yang tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor dan lampu penunjuk arah serta lampu belakang yang tidak berfungsi dari kebun menuju rumah Terdakwa



tidak mengalami kendala atau hambatan apapun dimana kondisi jalan lurus dan arus lalu lintas sedang sunyi, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam dengan menggunakan persneling gigi 3 (tiga);

- Selanjutnya ketika Terdakwa sampai di depan lorong menuju rumah Terdakwa, Terdakwa langsung belok kanan menuju lorong rumah Terdakwa tanpa melihat ke belakang dan tanpa menghidupkan lampu penanda arah atau lampu weser atau tanpa memberi petunjuk dengan tangan yang mengisyaratkan Terdakwa akan belok kanan menuju lorong rumah Terdakwa, sedangkan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ yang dikendarai oleh NURHUDI dari arah belakang Terdakwa bergerak searah dengan Terdakwa, selanjutnya stir sebelah kanan sepeda motor Honda Supra Astra warna hitam yang dikendarai Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ yang dikendarai oleh NURHUDI, sehingga dari senggolan tersebut sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ yang dikendarai oleh NURHUDI goyang dan lepas kendali kemudian menabrak tumpukan batu karang yang terletak di bahu jalan sebelah kanan sehingga NURHUDI terlempar ke depan dengan kepala terbentur ke tumpukan batu yang mengakibatkan NURHUDI meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi MUHURISA Bin LA ODE MANAGA:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Almarhum Nurhudi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung awal terjadinya tabrakan tersebut;



- Bahwa saat itu saksi tengah berada di WC di dalam rumah saksi yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian perkara, saksi mendengar ada bunyi benturan di jalan;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan menuju ke tempat asal suara dan disana saksi lihat korban sudah tergeletak di atas tumpukan batu kubik dengan kepala sudah berlumuran darah dan saksi tidak melihat helm korban di dekat tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama lelaki Darmanto dan lelaki Alimudin mengangkat korban menuju gode-gode, dan sesampainya di gode-gode saksi memeriksa kondisi korban dan ternyata korban sudah meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang keluarga korban dan membawa korban kerumahnya, selanjutnya saksi dan teman-teman pulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Astra warna hitam, sedangkan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ;
- Bahwa ketika saksi mengangkat korban memang tercium bau minuman keras dari mulut korban, namun saksi tidak bisa memastikan apakah pada saat mengendarai sepeda motornya korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan sepeda motornya pada malam kejadian tersebut, saksi melihat sepeda motor korban dalam keadaan lampunya masih menyala;
- Bahwa kondisi jalan pada malam itu sunyi dan tidak ada penerangan lampu jalan, cuaca tidak hujan, jalan lurus dan tidak berlubang;
- Bahwa saksi dengar pada saat itu Terdakwa membawa hasil kebunnya berupa ubi kayu dan daun kelapa;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DARMANTO Bin DARMOS;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Almarhum Nurhudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung awal terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tengah berada di dalam rumah saksi Muhurisa yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian perkara, saksi mendengar ada bunyi benturan di jalan;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan menuju ke tempat asal suara dan disana saksi lihat korban sudah tergeletak di atas tumpukan batu kubik dengan kepala sudah berlumuran darah dan saksi tidak melihat helm korban di dekat tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Muhurisa dan lelaki Alimudin mengangkat korban menuju gode-gode, dan sesampainya di gode-gode saksi Muhurisa memeriksa kondisi korban dan ternyata korban sudah meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang keluarga korban dan membawa korban kerumahnya, selanjutnya saksi dan teman-teman pulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Astra warna hitam, sedangkan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ;
- Bahwa ketika saksi mengangkat korban memang tercium bau minuman keras dari mulut korban, namun saksi tidak bisa memastikan apakah pada saat mengendarai sepeda motornya korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan sepeda motornya pada malam kejadian tersebut, saksi melihat sepeda motor korban dalam keadaan lampunya masih menyala;
- Bahwa kondisi jalan pada malam itu sunyi dan tidak ada penerangan lampu jalan, cuaca tidak hujan, jalan lurus dan tidak berlubang;
- Bahwa saksi dengar pada saat itu Terdakwa membawa hasil kebunnya berupa ubi kayu dan daun kelapa;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi JAWARUDIN Bin LA ODE AKSARU:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Almarhum Nurhudi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung awal terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tengah berboncengan dengan istri saksi dan lewat di tempat kejadian perkara, dimana saat itu sudah banyak orang berkumpul di pinggir jalan, sehingga saksi dan istri saksi berhenti dan menuju ke tempat kerumunan orang yang berada di gode-gode;
- Bahwa di gode-gode saksi lihat sudah tergeletak korban yang saksi kenal bernama Nurhudi, lalu saksi mendekat ke arah korban dengan mendekati wajah saksi ke wajah korban, dimana saksi lihat korban mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mencium bau minuman keras dari mulut korban;
- Bahwa saat itu korban sudah meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Astra warna hitam, sedangkan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ;
- Bahwa kondisi jalan pada malam itu sunyi dan tidak ada penerangan lampu jalan, cuaca tidak hujan, jalan lurus dan tidak berlubang;
- Bahwa saksi dengar pada saat itu Terdakwa membawa hasil kebunnya berupa ubi kayu dan daun kelapa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk saksi **WA MINA Binti LA ODE HANUNA** telah dipanggil secara patut, tetapi saksi tidak dapat hadir karena saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan, keterangan mana pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Terdakwa : HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban NURHUDI meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang dari kebun dengan membawa hasil kebun berupa ubi kayu yang Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di antara stir dengan tempat duduk atau jok dan memuat daun kelapa yang diletakkan di tempat duduk atau jok belakang dari sepeda motorTerdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Astra warna hitam tanpa nomor plat kendaraan, sedangkan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak membelok ke arah kanan menuju rumah Terdakwa dengan kecepatan 20 Km/jam dan dari jarak sekitar 70 meter Terdakwa mengetahui ada sepeda motor korban dibelakang, yang diketahui Terdakwa dari sinar lampu sepeda motor korban;
- Bahwa ketika hendak berbelok, dari arah belakang stir kanan Terdakwa ditabrak korban dengan stir bagian kiri korban, dan akibatnya Terdakwa terjatuh dan tertimpa sepeda motornya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi terakhir dari korban, karena Terdakwa langsung berdiri dan berlari ke rumahnya dengan meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan;
- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut bernama Nurhudi dan telah meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada malam itu juga Terdakwa di jemput polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah menyalakan lampu weser untuk berbelok ke kanan, dan Terdakwa membantah keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik yang mengatakan sepeda motor Terdakwa tidak memiliki lampu weser dan Terdakwa tidak menyalakan lampu weser;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan bantuan berupa uang dan natura, namun ditolak oleh keluarga korban;
- Bahwa kondisi jalan pada malam itu sunyi dan tidak ada penerangan lampu jalan, cuaca tidak hujan, jalan lurus dan tidak berlubang;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa merupakan sepeda motor kebun yang keadaannya sudah tidak layak karena tidak pernah lagi dilakukan uji kelayakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Sket gambar tempat kejadian perkara yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada adik korban di depan persidangan dan adik korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astra warna hitam DT -, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ, dan bukti surat berupa: Surat Hasil Pemeriksaan Mayat korban An. LA ODE NURHUDI Nomor: XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI MULIANA, AM.Keb. selaku Pemeriksa Puskesmas Tampara, Surat Pernyataan Nomor 198/PKM-SD/11/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Adhari, serta Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh La Ode Sukriyadi, S.Sos dan Terdakwa Herman Alias La Nana Bin La Dobu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda Honda Supra Astra warna hitam tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ yang dikendarai korban, NURHUDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi diawali dimana saat itu Terdakwa hendak pulang ke rumah setelah dari kebun, dengan membawa hasil kebun berupa ubi kayu yang Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di antara stir dengan tempat duduk atau jok dan memuat daun kelapa yang diletakkan di tempat duduk atau jok belakang dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak membelok ke arah kanan menuju rumah Terdakwa dengan kecepatan 20 Km/jam dan dari jarak sekitar 70 meter Terdakwa mengetahui ada sepeda motor korban dibelakang, yang diketahui Terdakwa dari sinar lampu sepeda motor korban;
- Bahwa ketika hendak berbelok, dari arah belakang stir kanan Terdakwa ditabrak korban dengan stir bagian kiri korban, dan akibatnya Terdakwa terjatuh dan tertimpa sepeda motornya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi terakhir dari korban, karena Terdakwa langsung berdiri dan berlari ke rumahnya dengan meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa merupakan sepeda motor kebun yang keadaannya sudah tidak layak karena tidak pernah lagi dilakukan uji kelayakan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah menyalakan lampu weser untuk berbelok ke kanan, dan Terdakwa membantah keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik yang mengatakan sepeda motor Terdakwa tidak memiliki lampu weser dan Terdakwa tidak menyalakan lampu weser;
- Bahwa kondisi jalan pada malam itu sunyi dan tidak ada penerangan lampu jalan, cuaca tidak hujan, jalan lurus dan tidak berlubang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban NURHUDI meninggal dunia di tempat kejadian perkara berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Mayat korban



An. LA ODE NURHUDI Nomor: XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI MULIANA, AM.Keb. selaku Pemeriksa Puskesmas Tampara, dengan hasil pemeriksaan: korban dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka di kepala sepanjang lebih kurang sembilan centimeter, terdapat luka di pipi kiri sepanjang lebih kurang dari empat centimeter, luka di pipi kiri atas sepanjang tiga centimeter, luka lecet di bahu kiri atas sepanjang lebih kurang dari empat centimeter, serta Surat Pernyataan Nomor 198/PKM-SD/11/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Adhari;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada adik korban di depan persidangan dan adik korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah Terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda Honda Supra Astra warna hitam tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ yang dikendarai korban, NURHUDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi diawali dimana saat itu Terdakwa hendak pulang ke rumah setelah dari kebun, dengan membawa hasil kebun berupa ubi kayu yang Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di antara stir dengan tempat duduk atau jok dan memuat daun kelapa yang diletakkan di tempat duduk atau jok belakang dari sepeda motorTerdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengemudikan kendaraan bermotor**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda Honda Supra Astra warna hitam tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ yang dikendarai korban, NURHUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa tersebut diawali dimana saat itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa nomor plat kendaraan bermaksud hendak pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja di kebun, dengan membawa hasil kebun berupa ubi kayu yang Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di antara stir dengan tempat duduk atau jok dan memuat daun kelapa yang diletakkan di tempat duduk atau jok belakang dari sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika sudah berada dekat dengan persimpangan rumahnya, Terdakwa tanpa menoleh ke belakang ataupun memberikan tanda hendak berbelok baik itu berupa lampu weser ataupun gerakan tangan, Terdakwa membelokkan stir sepeda motornya, padahal saat itu Terdakwa mengetahui jikalau di belakangnya sekitar 70 (tujuh puluh) meter ada korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan hal ini dapat diketahui Terdakwa dari sinar lampu sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa meskipun kecepatan Terdakwa saat itu sekitar 20 Km/jam, namun oleh karena Terdakwa membelokkan stirnya ke kanan tanpa memberikan tanda kepada lawan yang berada di belakangnya, tak ayal membuat korban hilang kendali dan langsung menabrak kendaraan Terdakwa yakni pada stir bagian kanan dengan stir kiri korban;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa terjatuh tidak jauh dari tempatnya, dimana posisi terakhir Terdakwa tertimpa sepeda motornya sendiri pada bahu jalan bagian kiri, sedangkan korban terlempar dan jatuh di seberang jalan pada bahu jalan bagian kanan dan tergeletak di atas tumpukan batu karang yang berada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah terjatuh Terdakwa bangun dan langsung berjalan ke rumahnya tanpa membawa sepeda motornya dan Terdakwa tidak mengetahui keadaan dan keberadaan korban saat itu;

Menimbang, bahwa adapun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa merupakan sepeda motor kebun yang sering dibawa Terdakwa ke kebun dan sepeda motor tersebut sangat tidak laik jalan karena tidak pernah lagi dilakukan uji kelayakan pada instansi berwenang;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban NURHUDI meninggal dunia di tempat kejadian perkara berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Mayat korban An. LA ODE NURHUDI Nomor: XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI MULIANA, AM.Keb. selaku Pemeriksa Puskesmas Tampara, dengan hasil pemeriksaan: korban dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka di kepala sepanjang lebih kurang sembilan centimeter, terdapat luka di pipi kiri sepanjang lebih kurang dari empat centimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di pipi kiri atas sepanjang tiga centimeter, luka lecet di bahu kiri atas sepanjang lebih kurang dari empat centimeter, serta Surat Pernyataan Nomor 198/PKM-SD/11/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Adhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah dan mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik dimana sepeda motor Terdakwa tidak memiliki lampu weser dan Terdakwa tidak menyalakan lampu weser, yang benar adalah sepeda motor Terdakwa memiliki lampu weser dan Terdakwa sudah menyalakan lampu weser ketika hendak berbelok ke kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membantah Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara, dan adapun Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada Gambar Sket tersebut lebih dikarenakan Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti kegunaan dari Gambar Sket tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mencabut keterangannya di depan penyidik kepolisian, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut merupakan hak Terdakwa dan juga perlu ditegaskan bahwa proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengejar dan memaksakan agar Terdakwa mengaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pencabutan/penarikan keterangan Terdakwa di depan Penyidik setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya, maka pencabutan/penarikan keterangan tersebut tidak logis dan tidak berdasarkan alasan yang kuat (*irrational*);

Menimbang, bahwa terhadap Pencabutan/penarikan keterangan pada saat penyidikan yang tidak berdasarkan alasan yang kuat, maka menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut tetap dianggap benar dan merupakan surat yang dapat dipergunakan untuk memperoleh bukti petunjuk tentang kesalahan Terdakwa (*Vide Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) Tahun 1987*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia”**

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum telah menyatakan menolak hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Mayat korban An. LA ODE NURHUDI Nomor: XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI MULIANA, AM.Keb. selaku Pemeriksa Puskesmas Tampara, dengan alasan bahwa surat tersebut dibuat bukan oleh ahli forensik dan dibuat bukan didahului tindakan bedah mayat;
2. Surat Pernyataan Nomor 198/PKM-SD/11/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Adhari, dengan alasan bahwa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan yang bersangkutan untuk menerangkan tentang surat pernyataannya;
3. Pemeriksaan atas diri Tersangka di hadapan Penyidik telah melanggar Pasal 56 KUHP, karena Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum, padahal Tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih wajib didampingi Penasihat Hukum;
4. Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan korban. Dalam persidangan Penuntut Umum hanya memperlihatkan foto kedua sepeda motor tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak bisa mendukung dalil dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Mayat korban An. LA ODE NURHUDI Nomor: XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI MULIANA, AM.Keb. selaku Pemeriksa Puskesmas Tampara, sifatnya memang bukan merupakan hasil autopsi yang menjelaskan penyebab kematian almarhum La Ode Nurhudi, tapi hanya surat yang menjelaskan keadaan fisik luar mayat berdasarkan hal-hal yang tampak dari luar. Jika dicermati lebih jauh, Surat tersebut dengan melihat isinya lebih sebagai suatu *Visum et repertum*, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat seperti ini dapat dikeluarkan oleh semua paramedis tanpa memandang ahli atau bukan, junior ataupun senior;

2. Bahwa adapun terhadap Surat Pernyataan Nomor 198/PKM-SD/11/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Adhari, adalah surat pernyataan biasa yang tidak memerlukan pengakuan pembuat surat tersebut di depan persidangan;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara dari penyidik kepolisian, ternyata hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan penyidik, namun terhadap tawaran tersebut ternyata Terdakwa menolaknya dan hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum yang ditandatangani Tersangka;
4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak dapat dihadirkan secara fisik di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum seperti tertuang dalam Repliknya. Mengingat kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi diantara lautan (antar pulau), sehingga barang bukti dalam perkara ini sangat sulit untuk dihadirkan di Pengadilan Negeri Baubau. Terhadap kenyataan faktor geografis tersebut Majelis Hakim kebijaksanainya dengan membolehkan Penuntut Umum menampilkan foto-foto barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor, terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan tiada seorangpun yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim Pledoi Penasihat Hukum tersebut adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astra warna hitam tanpa plat nomor, yang telah disita dari Terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU** maka dikembalikan kepada Terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU**, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ, yang telah disita dari keluarga korban **ADEWIA, SH.**, maka dikembalikan kepada keluarga korban **ADEWIA, SH.**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **La Ode Nurhudi** meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Karena Kelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Astra warna hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada **HERMAN Alias LA NANA Bin LA DOBU**;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah DD 5806 IZ;
Dikembalikan kepada **ADEWIA, SH.**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ((dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 30 April 2015**, oleh Kami **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RUDIE, SH.,MH.**, dan **HAIRUDDIN TOMU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 4 Mei 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HASANUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **AGUSLAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDIE, SH.,MH.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

HAIRUDDIN TOMU, SH.

Panitera Pengganti

HASANUDDIN, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)